



**PUTUSAN**

Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahmi Rahmadi Bin Asman**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 18/8 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Senjulang Blok A No. 27 Rt. 04 Rw. 12 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fahmi Rahmadi Bin Asman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020

Terdakwa Fahmi Rahmadi Bin Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Fahmi Rahmadi Bin Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Fahmi Rahmadi Bin Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Fahmi Rahmadi Bin Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAHMI RAHMADI Bin ASMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana (Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI RAHMADI Bin ASMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG
  - 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya berwarna silverDikembalikan kepada saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan Para terdakwa melakukannya karena terdakwa khilaf dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

Atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHMI RAHMADI Bin ASMAN pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2020, bertempat di Kav. Senjulang Blok A No. 27

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 12 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ketempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kav. Senjulang Blok A No. 27 Rt. 04 Rw. 12 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan bertemu dengan saksi RASYID lalu saksi RASYID menyampaikan pesan dari saksi HIU SAU LIONG Alias ALIONG yang merupakan bos ditempat terdakwa bekerja bahwa terdakwa telah diberhentikan untuk bekerja karena terdakwa sering tidak masuk kerja. Mendengar hal tersebut terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG yang sedang terparkir dan terkunci stang milik saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS. Melihat situasi sekitar aman, terdakwa langsung membuka kunci gembok yang berada di ban depan bagian piringan cakram dengan menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa simpan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor lain milik terdakwa. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi ELISA LINANTI HERING TIAS Alias ELIS**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt 004 Rw 12 Kel Kabil Kec Nongsa.
- Bahwa barang hilang yang telah di curi tersebut adalah 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536.
- Bahwa 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536 adalah milik saksi sendiri, namun atas nama HIU SAU LIONG (suami saksi).
- Bahwa 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536 milik saksi tersebut saksi beli dengan cara kredit namun sekarang sudah lunas.
- Bahwa 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536 diparkirkan didalam rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 Wib karyawan saksi yang bernama RASYID menelfon saksi yang mana memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sudah tidak ada lagi, lalu saksi menanyakan kepada saudara RASYID "kunci motor dimana" lalu saudara RASYID menjawab "kiunci motor masih sama saksi kak", kemudian keesokan harinya saksi melakukan pengecekan dan mendapati bahwa benar sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi mencurigai terdakwa yang pada saat itu masih tinggal di rumah saksi, namun ketika saksi mengecek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekamarnya terdakwa sudah tidak ada lagi dan hanya tertinggal sebagian pakaiannya, lalu saksi dan saudara RASYID mencari keberadaan terdakwa namun tidak mengetahui lagi hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Nongsa guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan mengunci piringan cakram depan dengan gembok warna silver.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami tersebut mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**2. Saksi HIU SAU LIONG Alias ALIONG**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt 004 Rw 12 Kel Kabil Kec Nongsa.
- Bahwa barang hilang Yang telah di curi tersebut adalah 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536.
- Bahwa 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536 adalah milik korban, namun atas nama saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di didalam rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi sedang tidur bersama korban lalu korban mendapat telepon dari RASYID yang mana memberitahukan bahwa sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sudah tidak ada lagi, lalu korban kemudian memberitahukan kepada saksi, lalu keesokan harinya ketika saksi dan korban membuka toko, saksi dan korban melihat sepeda motor sudah hilang atau tidak ada lagi, kemudian saksi mengecek kamar terdakwa juga sudah tidak ada lagi, saksi dan korban sempat mencari keberadaan terdakwa namun tidak ditemukan sehingga kemudian saksi menyuruh korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna pengusutan lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan mengunci piringan cakram depan dengan gembok warna silver.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban ataupun kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa tidak ada CCTV atau pun petunjuk lainnya yang menunjukkan kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt 004 Rw 12 Kel Kabil Kec Nongsa.
- Bahwa barang hilang yang telah di curi tersebut adalah 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan Nopol BP 5822 DR, Noka : MHP20047K684715, Nosin : 2P2685536.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ketempat kerja terdakwa yaitu di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt.04 Rw.12 Kel. Kabil, namun terdakwa berjumpa dengan saudara RASID dan iya menyampaikan bahwa terdakwa telah diberhentikan bekerja oleh saksi ALIONG, terdakwa pun beristirahat di kamar terdakwa sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa pun berniat mengambil motor milik korban yang berada di dalam rumah untuk mencari kerjaan lainnya tetapi tidak dengan sei ijin korban terdakwa mengambil sepeda motor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan nopol BP 5822 DR, dengan Noka : MH32P20047K684715, Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG, terdakwa membuka gembok yang berada di ban depan bagian piringan cakram menggunakan kunci gemboknya yang dengan sengaja terdakwa menyimpannya, Selanjutnya terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut yang mana telah di kunci stang oleh korban menggunakan kunci motor lain milik terdakwa. Setelah terdakwa berhasil membuka kunci stang motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor yang berada di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah itu ke jalan raya, kemudian terdakwa hidup sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Botania ke tempat saudara NANDO, dengan tujuan terdakwa ingin bekerja di tempat kerja nya saudara NANDO, namun iya pun sudah tidak bekerja di tempat kerjanya tesebut. Sehingga saudara NANDO mengajak terdakwa mencari kerja lainnya, sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa di amankan oleh 4 (empat) orang tidak berseragam mengaku dari kepolisian Polsek Nongsa mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) sepeda motor hasil curian terdakwa ke polsek Nongsa guna proses Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt.04 Rw.12 Kel. Kabil Kec. Nongsa-Kota Batam dan untuk korban adalah Saudari ELIS dan yang telah melakukan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tinggal di Kav. Senjulang Blok A No.27 Rt.04 Rw.12 Kel. Kabil Kec. Nongsa-Kota Batam, yang mana rumah tesebut merupakan toko milik korban tempat terdakwa bekerja, karena selama terdakwa bekerja terdakwa di beri tempat tinggal di tempat kerja terdakwa tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan nopol BP 5822 DR, dengan Noka : MH32P20047K684715, Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG adalah untuk kendaraan terdakwa mencari kerjaan lainnya, karena terdakwa sudah di berhentikan kerja oleh saudara SAU LIONG (pemilik toko).
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tesebut adalah dengan cara terdakwa yang berada masih di dalam penginapan, masuk ketempat parkir sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan cara membuka gembok cakram ban depan sepeda motor tersebut menggunakan kunci gemboknya yang terdakwa simpan dan membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci motor lain milik terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa keluarkan dari tempat parkirnya dan mendorong nya kejalan raya, setelah itu terdakwa hidup kan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi.
- Bahwa kunci motor milik terdakwa tersebut yang terdakwa gunakan untk membuka kunci kontak stang sepeda motor tersebut hilang di jalan pada saat terdakwa gunakan sepeda motor tesebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut ada menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci motor lain milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dan di dalam rumah.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya berwarna silver

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ketempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kav. Senjulang Blok A No. 27 Rt. 04 Rw. 12 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan bertemu dengan saksi RASYID lalu saksi RASYID menyampaikan pesan dari saksi HIU SAU LIONG Alias ALIONG yang merupakan bos ditempat terdakwa bekerja bahwa terdakwa telah diberhentikan untuk bekerja karena terdakwa sering tidak masuk kerja. Mendengar hal tersebut terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG yang sedang terparkir dan terkunci stang milik saksi korban ELISA

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LINANTI HERINING TYAS. Melihat situasi sekitar aman, terdakwa langsung membuka kunci gembok yang berada di ban depan bagian piringan cakram dengan menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa simpan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor lain milik terdakwa. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ELISA LINANTI HERINING TYAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm*



## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Fahmi Rahmadi Bin Asman** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa FAHMI RAHMADI Bin ASMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG yang sedang terparkir didalam rumah saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS.

Bahwa Selain itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi ELISA LINANTI HERINING TYAS selaku pemilik barang dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ELISA LINANTI HERINING TYAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG dengan cara membuka kunci gembok yang berada di ban depan bagian piringan cakram dengan menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa simpan sebelumnya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ketempat terdakwa bekerja yang beralamat di Kav. Senjulung Blok A No. 27 Rt. 04 Rw. 12 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan bertemu dengan saksi RASYID lalu saksi RASYID menyampaikan pesan dari saksi HIU SAU LIONG Alias ALIONG yang merupakan bos ditempat terdakwa bekerja bahwa terdakwa telah diberhentikan untuk bekerja karena terdakwa sering tidak masuk kerja. Mendengar hal tersebut terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG yang sedang terparkir dan terkunci stang milik saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS. Melihat situasi sekitar aman, terdakwa langsung membuka kunci gembok yang berada di ban depan bagian piringan cakram dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa simpan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor lain milik terdakwa. Setelah kunci kontak sepeda motor tersebut berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya lalu menghidupkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 dan Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya berwarna silver

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fahmi Rahmadi Bin Asman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan Nopol BP 5822 DR dengan Noka : MH32P20047K684715 Nosin : 2P2685536 an. HIU SAU LIONG
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya berwarna silver

Dikembalikan kepada saksi korban ELISA LINANTI HERINING TYAS

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Daorita